



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1074);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana PPLH yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
12. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
13. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut D3TLH adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya serta kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kondisi kualitas Lingkungan Hidup pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.

15. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPRLH adalah indikator untuk mengukur dan menganalisis pola perilaku manusia dalam kaitan proses transformasi (sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola) pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang berada di atmosfer yang dapat menyerap dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah dari permukaan bumi.
17. Indeks Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disingkat IKH adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi, sebaran, dan kelimpahan spesies flora dan fauna sebagai dasar penilaian kualitas Ekosistem.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Provinsi yang merupakan wujud struktural ruang dan pola ruang.
22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
23. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Ekonomi Hijau adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam secara signifikan.

26. Ekonomi Biru adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian Ekosistem laut.
27. Ekonomi Sirkular adalah sistem ekonomi yang bertujuan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin melalui pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan, sehingga meminimalkan limbah dan dampak lingkungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perencanaan PPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun guna menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan PPLH berdasarkan karakteristik Ekoregion serta D3TLH guna menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan Ekosistem;
 - b. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - c. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui PPLH dengan memperhatikan keseimbangan aspek Lingkungan Hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - d. mewujudkan keterpaduan PPLH dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; dan
 - e. meningkatkan tata kelola PPLH yang efektif, partisipatif, kolaboratif, akuntabel, serta mendorong peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. isu strategis daerah dan target RPPLH;
- b. pelaksanaan RPPLH;
- c. kerja sama dan kemitraan;
- d. pembinaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

ISU STRATEGIS DAERAH DAN TARGET RPPLH

Bagian Kesatu

Isu Strategis Daerah

Pasal 4

- (1) Isu strategis daerah yang menjadi dasar penyusunan RPPLH meliputi:
 - a. pemanfaatan SDA yang melampaui D3TLH;
 - b. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang budidaya;
 - c. belum optimalnya tata kelola pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion;
 - d. tingginya risiko bencana dan kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
 - e. belum optimalnya sinkronisasi kebijakan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
- (2) Isu pemanfaatan SDA yang melampaui D3TLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. eksploitasi air tanah yang melampaui ketersediaan;
 - b. konversi lahan dan keterbatasan RTH;
 - c. tingginya konsumsi energi berbasis fosil; dan
 - d. peningkatan beban pencemaran pada media air, udara, dan tanah.
- (3) Isu peningkatan intensitas pemanfaatan ruang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. urbanisasi dan peningkatan kepadatan penduduk;
 - b. pertumbuhan kegiatan ekonomi perkotaan yang berdampak pada lingkungan;
 - c. peningkatan intensitas aktivitas perkotaan; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang terbangun yang tinggi.
- (4) Isu belum optimalnya tata kelola Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. keterbatasan pengawasan terhadap pemanfaatan SDA;
 - b. keterbatasan ketersediaan dan penurunan kualitas sumber daya air;
 - c. pengelolaan air limbah domestik dan usaha skala kecil yang belum optimal;
 - d. pelayanan air minum yang belum merata;

- e. pengelolaan dan tingkat pelayanan persampahan yang belum memadai, termasuk belum optimalnya pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dan penerapan prinsip Ekonomi Sirkular; dan
 - f. belum optimalnya tata kelola perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Isu tingginya risiko bencana dan kerentanan terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penurunan muka tanah dan peningkatan risiko banjir daratan serta banjir pesisir; dan
 - b. kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum merata.
- (6) Isu belum optimalnya sinkronisasi kebijakan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. belum optimalnya pengembangan nilai tambah ekonomi yang rendah emisi dan berkelanjutan; dan
 - b. tingginya tekanan terhadap Ekosistem pesisir dan laut.
- (7) Perumusan isu strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Target RPPLH

Pasal 5

- (1) Target RPPLH ditetapkan untuk meningkatkan D3TLH, mutu Lingkungan Hidup, dan kelimpahan aset keanekaragaman hayati sebagai indikator kinerja utama daerah.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) indikator utama yang meliputi:
- a. indikator D3TLH, terdiri atas:
 - 1. parameter status D3TLH; dan
 - 2. parameter IPRLH;
 - b. indikator mutu Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. parameter IKLH;
 - 2. parameter timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah; dan
 - 3. parameter penurunan emisi GRK;
 - c. indikator kelimpahan aset keanekaragaman hayati, terdiri atas:

1. parameter IKH; dan
 2. parameter persentase RTH publik.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan proyeksi 30 (tiga puluh) tahun dengan tahapan pencapaian setiap 10 (sepuluh) tahun.
 - (4) Pencapaian target penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan melalui kebijakan sektoral dan/atau instrumen pengendalian perubahan iklim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam rangka mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan instrumen pengendalian perubahan iklim dan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah.
 - (7) Target RPPLH dan tahun pencapaian sebagai indikator kinerja utama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN RPPLH

Bagian Kesatu

Kebijakan, Strategi, dan Program

Pasal 6

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan berbasis alam (*nature-based solutions*) sebagai bagian dari upaya PPLH.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program PPLH.

- (4) Kebijakan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa Lingkungan Hidup tinggi;
 - pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - pemanfaatan wilayah dan SDA berdasarkan kondisi D3TLH;
 - pencadangan wilayah yang memiliki potensi SDA;
 - pendayagunaan nilai tambah SDA di suatu wilayah;
 - penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emissions*; dan/atau
 - peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.
- (5) Kebijakan, strategi, dan program PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam peta indikatif yang memuat klasifikasi wilayah berupa:
- wilayah indikatif fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi;
 - wilayah indikatif kualitas Lingkungan Hidup yang dipelihara dan dipulihkan;
 - wilayah indikatif SDA yang dicadangkan; dan
 - wilayah indikatif SDA yang dimanfaatkan secara optimum.
- (6) Peta indikatif RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai rambu ekologis dalam penyusunan rencana sektoral yang membutuhkan data berbasis spasial.
- (7) Rumusan, kebijakan, strategi, program, dan peta indikatif RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang daerah, dan rencana sektoral daerah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- RPJPD;
 - RPJMD;
 - RKPD;
 - RTRW;
 - RDTR; dan
 - rencana sektoral lainnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang daerah, dan rencana sektoral daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana sektoral di tingkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan tertentu yang memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan pada sektor terkait, yang disusun dengan mengacu pada RPPLH sebagai rambu ekologis.

Bagian Ketiga

Sistem Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sistem data dan informasi RPPLH.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data inventarisasi Lingkungan Hidup, termasuk wilayah Ekoregion, D3TLH, capaian indikator kinerja utama RPPLH, serta hasil pemantauan dan evaluasi RPPLH.
- (3) Sistem data dan informasi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kerja sama dalam pelaksanaan RPPLH dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - d. kawasan aglomerasi.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. pengelolaan Ekosistem lintas wilayah;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan lintas daerah;
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup lintas wilayah;
 - d. pengelolaan daerah aliran sungai, pesisir, dan laut;
 - e. pengendalian banjir dan risiko bencana lingkungan;
 - f. pemantauan dan pertukaran data dan informasi Lingkungan Hidup; dan
 - g. sinkronisasi perencanaan dan program RPPLH lintas wilayah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah administratif dengan menggunakan pendekatan Ekoregion.
- (4) Pendekatan Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan, keseimbangan, dan keberlanjutan sistem ekologis, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan RPPLH lintas wilayah.
- (5) Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, sumber daya air, dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. perjanjian kerja sama;
 - b. kesepakatan bersama;
 - c. sinergi program dan kegiatan;
 - d. integrasi sistem data dan informasi; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan PPLH dengan:

- a. pelaku usaha;
 - b. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
 - c. organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. komunitas dan kelompok masyarakat;
 - e. lembaga internasional; dan/atau
 - f. pihak lain di luar pemerintah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. peningkatan kinerja PPLH;
 - b. penguatan inovasi dan teknologi ramah lingkungan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat;
 - d. pemulihan dan konservasi Lingkungan Hidup;
 - e. pengembangan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Sirkular;
 - f. edukasi dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. dukungan pendanaan dan pembiayaan Lingkungan Hidup.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kesetaraan;
 - d. saling menguntungkan; dan
 - e. keberlanjutan.
- (4) Pelaksanaan kemitraan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan pembinaan pelaksanaan RPPLH kepada Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan konsistensi pelaksanaan RPPLH di Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RPPLH dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemudahan akses terhadap data dan informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses terhadap informasi Lingkungan Hidup;
 - b. pelibatan dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - c. penyampaian pengaduan dan/atau masukan dalam PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH meliputi:
 - a. penyampaian data dan informasi dalam penyusunan RPPLH;
 - b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan;
 - c. penyampaian pengaduan dan umpan balik;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH; dan/atau
 - e. perlindungan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dalam PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 13

- (1) Pemantauan RPPLH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemantauan RPPLH berkaitan dengan aspek lintas wilayah, lintas sektor, atau lintas kewenangan, koordinasi dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. kawasan aglomerasi.
- (4) Koordinasi pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. forum koordinasi;
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan; dan/atau
 - c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan RPPLH dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RPPLH dilakukan:

- a. secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, kondisi Lingkungan Hidup yang signifikan, atau keadaan tertentu.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan RPPLH dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar untuk:
- a. penyesuaian kebijakan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya; dan/atau
 - c. peninjauan kembali dan/atau perubahan RPPLH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyusun dan menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - c. pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

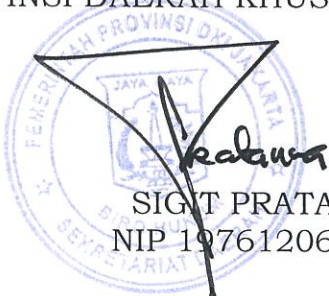
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 301

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (5-105/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial tanpa mengabaikan D3TLH.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa PPLH wajib dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta disinergikan dengan penataan ruang, perlindungan SDA nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi SDA hayati dan ekosistemnya, pelestarian cagar budaya, keanekaragaman hayati, serta pengendalian dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Lebih lanjut, untuk memberikan pedoman teknis dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi RPPLH, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin keseragaman metodologi, keterpaduan substansi, serta keterukuran indikator kinerja PPLH, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi RPPLH.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terlaksananya PPLH secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan suatu rencana yang komprehensif sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi lingkungan hidup di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan rencana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.

RPPLH disusun sebagai instrumen perencanaan jangka panjang dalam rangka melindungi dan mengelola kondisi Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta. RPPLH merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, guna memberikan arah, kepastian, dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RPPLH menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, serta wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, RPPLH menjadi instrumen pengendalian pembangunan agar tetap berada dalam batas D3TLH, serta menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja PPLH daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang RPPLH merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksploitasi air tanah” antara lain pengambilan air tanah secara berlebihan yang melampaui kemampuan imbuhan alami.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi lahan dan keterbatasan RTH” adalah perubahan fungsi ruang terbuka menjadi ruang terbangun yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan muka tanah” (*land subsidence*) adalah fenomena turunnya permukaan tanah yang antara lain disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan, dan konsolidasi tanah, yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan kerusakan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikator kinerja utama” adalah ukuran capaian utama RPPLH dalam jangka waktu RPPLH. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam meningkatkan mutu lingkungan hidup, daya dukung, daya tampung, serta kelimpahan aset keanekaragaman hayati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "indikator" adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai pencapaian target RPPLH, sedangkan "parameter" adalah unsur pengukuran yang membentuk masing-masing indikator sebagai dasar penilaian kinerja RPPLH.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "parameter status D3TLH" adalah parameter yang menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "IPRLH" adalah parameter yang menggambarkan tingkat perilaku masyarakat dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “parameter IKLH, parameter timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan parameter penurunan emisi GRK” adalah parameter dari indikator mutu Lingkungan Hidup. IKLH disusun sebagai indeks komposit yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan menunjukkan efektivitas pengelolaan persampahan termasuk melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sedangkan penurunan emisi GRK mengukur kontribusi daerah terhadap mitigasi perubahan iklim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "IKH" adalah parameter yang menggambarkan kondisi kelimpahan aset keanekaragaman hayati berdasarkan kondisi Ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "persentase ruang terbuka hijau publik" adalah parameter yang menggambarkan proporsi ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah sebagai salah satu penunjang fungsi ekologis kawasan perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem data dan informasi RPPLH” merupakan bagian dari sistem informasi Lingkungan Hidup daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data inventarisasi lingkungan hidup” antara lain data sumber daya alam, pencemaran, dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah untuk memastikan kerja sama non-pemerintah dilakukan secara adil, terbuka, dan berkelanjutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta penyebaran informasi dalam konteks pemantauan dan evaluasi RPPLH.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penyampaian masukan dalam PPLH” adalah hak masyarakat untuk memberikan umpan balik merupakan perwujudan dari *meaningful participation* (partisipasi bermakna) dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TARGET TAHUN PENCAPAIAN, RUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI,
PROGRAM DAN PETA INDIKATIF RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Hasil Rumusan Tantangan, Isu, Kondisi, dan Dampak Lingkungan Hidup

Rumusan tantangan, isu strategis, kondisi, dan dampak lingkungan hidup disusun sebagai bagian integral dari penyusunan RPPLH Provinsi DKI Jakarta. Rumusan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tekanan pembangunan, keterbatasan D3TLH, serta risiko lingkungan dan perubahan iklim yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan daerah. Perumusan dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan hidup eksisting, dan potensi dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan, baik terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, maupun ketahanan sosial ekonomi wilayah.

Tabel 1. Ringkasan hasil rumusan tantangan, isu strategis, kondisi, dan dampak lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta

Aspek	Muatan Substantif
Tantangan	a. Kegiatan perekonomian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia (antroposentris) meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta diperkirakan sebesar $\pm 1\%$ pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan agregat sekitar 0,5–0,6% selama 30 (tiga puluh) tahun terakhir, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung melandai akibat keterbatasan ketersediaan lahan hunian. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan dasar dan aktivitas perekonomian, yang diikuti oleh pertumbuhan kegiatan industri skala kecil dan menengah (Industri Kecil dan Menengah/IKM) yang belum sepenuhnya terkendali, sehingga menambah tekanan dan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup, terutama pada media air dan udara akibat keterbatasan instalasi pengolahan limbah pada sektor domestik dan usaha skala kecil. b. Arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk memperkuat peran daerah sebagai pusat perekonomian dan jasa berskala internasional, nasional, dan regional. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencerminkan visi peningkatan kinerja pembangunan daerah yang ditandai dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan ruang wilayah DKI Jakarta dioptimalkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL)

Aspek	Muatan Substantif
	guna mendukung kegiatan perekonomian dan penyediaan hunian. Namun demikian, arah kebijakan dan program pembangunan mulai mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi melalui penerapan serta adaptasi teknologi, meskipun tekanan terhadap lingkungan hidup masih berlanjut seiring tingginya intensitas pemanfaatan ruang. Tantangan DKI Jakarta tidak terlepas dari tekanan aktivitas dari wilayah penyangga (Jabodetabekpunjur) yang menambah beban ekologis harian (komuter). c. Pemanfaatan ruang di pesisir dan wilayah rawan bencana semakin intensif, sehingga meningkatkan ekspos masyarakat terhadap risiko bencana hidrometeorologi, perubahan iklim, dan bencana geologis. d. Pemanfaatan SDA, termasuk air dan lahan, melebihi kapasitas D3TLH.
Isu	a. Pemanfaatan SDA berlebih, melebihi kapasitas D3TLH. Pemanfaatan SDA yang melampaui kapasitas D3TLH. b. Tingginya tingkat densifikasi ruang budidaya, dengan pemanfaatan ruang tanpa vegetasi mencapai sekitar 91% dari luas wilayah. c. Belum optimalnya tata kelola lingkungan berbasis ekoregion yang melampaui batas administrasi (<i>transboundary pollution</i>), terutama terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu ke hilir. d. Tingginya tingkat risiko bencana dan kerentanan terhadap perubahan iklim, khususnya bahaya banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan gelombang tinggi. e. Adanya kesenjangan antara target pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. f. Kualitas air, kualitas udara, dan ekosistem pesisir/laut masih tercemar, sementara keanekaragaman hayati terbatas hanya pada lokasi konservasi.
Kondisi	a. IKLH Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dikategorikan dalam kelas kualitas lingkungan "Sedang" dengan nilai sebesar 56,39. Kinerja IKLH mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 55,83, menunjukkan adanya perbaikan yang belum signifikan. Peningkatan nilai IKLH terutama disebabkan oleh penyesuaian metodologi perhitungan secara teknis dan pembobotan indeks, dan tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan nyata pada kualitas udara, kualitas air, maupun pengendalian pencemaran termasuk pengelolaan sampah dan limbah.

Aspek	Muatan Substantif
	b. Indeks Kualitas Air menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan dari 42,73 pada tahun 2020 menjadi 41,22 pada tahun 2024, yang mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan pada kualitas air. Berdasarkan hasil pemantauan air sungai, danau, situ, waduk, dan air tanah, sebagian besar sampel menunjukkan status kondisi cemar ringan hingga cemar berat. c. Indeks Kualitas Udara menunjukkan tren perbaikan selama lima tahun terakhir, dengan nilai meningkat dari 66,69 pada tahun 2020 menjadi 72,59 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan upaya perbaikan bertahap terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap efektivitas kebijakan rekayasa lalu lintas dan promosi penggunaan kendaraan berbasis energi bersih, untuk memahami korelasi antara Indeks Kualitas Udara dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta pergeseran emisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. d. Keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas dan hanya terfokus pada lokasi konservasi tertentu. Ekosistem laut mengalami kerusakan, terlihat pada kondisi terumbu karang dan padang lamun di beberapa pulau di Kepulauan Seribu yang digolongkan dalam status rusak atau kurang baik, meskipun populasi ikan terumbu karang masih stabil. Ekosistem darat dengan spesies endemik terbatas dan hanya dapat terpantau di kawasan konservasi. e. Pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai tingkat optimal, dengan capaian pengelolaan sebesar 99,5% dari potensi timbunan sampah sekitar 8.688 ton per hari. Jumlah kendaraan angkut aktif tercatat sebanyak 1.666 unit. Meskipun pengelolaan sampah telah mencapai kinerja optimum, pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan masih didominasi oleh sektor pengelolaan sampah sebesar 19% dan pencemaran lingkungan sebesar 19%. f. Status D3TLH Provinsi DKI Jakarta dinyatakan telah “Terlampau” yang dominan teridentifikasi di wilayah daratan maupun beberapa wilayah kepulauan yang berpenduduk. g. Profil kinerja jasa lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan dalam kelas rendah hingga sedang, meliputi jasa lingkungan penyedia pangan, pengaturan air, penyimpanan dan penyerapan karbon, pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, serta pengatur kualitas udara. h. Emisi GRK di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 didominasi oleh sumber emisi dari penggunaan listrik, dengan kontribusi mencapai 53% dari total emisi, mencerminkan wilayah yang urban dan ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap energi listrik, termasuk kontribusi sektor transportasi berbasis fosil.

Aspek	Muatan Substantif
Dampak	a. Terjadi deplesi dan kelangkaan SDA, meliputi keterbatasan ketersediaan air bersih serta keterbatasan lahan untuk hunian dan kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. Sumber air baku utama Provinsi DKI Jakarta sangat tergantung pada pasokan air baku luar wilayah (Waduk Jatiluhur dan Karian), sehingga meningkatkan kerentanan ketahanan air daerah. b. Kerusakan ekosistem pesisir berdampak pada penurunan kualitas sumber daya laut dan potensi pariwisata di wilayah pesisir. c. Eskalasi biaya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, pangan, dan hunian layak) serta peningkatan risiko kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas media lingkungan (air, udara, dan lahan). d. Risiko bencana banjir dan penurunan muka tanah (land subsidence) meningkat. Fenomena penurunan muka tanah di wilayah pesisir utara Jakarta merupakan ancaman serius terhadap eksistensi wilayah perkotaan, dengan laju penurunan muka tanah di Jakarta Utara mencapai hingga 11 cm per tahun, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Risiko banjir rob di pesisir utara meningkat seiring dengan naiknya muka air laut, yang pada tahun 2017 tercatat mencapai +255 cm. Beberapa wilayah mengalami penurunan muka tanah dengan keparahan 30–50 cm per tahun, dan diperkirakan sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta telah berada di bawah permukaan laut. Selain itu, sebaran wilayah yang berisiko banjir akibat limpasan sungai saat curah hujan tinggi meluas sepanjang sungai dan anak sungai di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat memicu risiko banjir rob permanen yang tidak lagi mengikuti siklus pasang surut. e. Penurunan muka tanah menyebabkan sistem drainase gravitasi tidak berfungsi, sehingga meningkatkan ketergantungan pada sistem pompa dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Selain itu, terjadi kerusakan permanen pada struktur bangunan, jaringan utilitas bawah tanah, serta pembengkakan biaya pemeliharaan infrastruktur pelindung pantai. f. Penurunan tanah mempercepat intrusi air laut ke lapisan akuifer daratan, mengakibatkan salinisasi air tanah yang menurunkan kualitas kesehatan masyarakat dan memicu kelangkaan air baku tawar di wilayah pesisir hingga pusat kota. g. Penurunan tanah mengancam kelestarian ekosistem mangrove akibat genangan permanen melampaui batas toleransi akar napas. h. Sebaran wilayah berisiko banjir akibat limpasan sungai (<i>river flood</i>) semakin meluas sepanjang daerah aliran sungai (DAS) akibat ketidakmampuan sungai menampung debit puncak saat curah hujan ekstrem, yang diperparah oleh penyempitan bantaran dan penurunan kapasitas resapan tanah.

Aspek	Muatan Substantif
	i. Terjadi beban ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang signifikan akibat bencana berulang, seperti banjir, yang menimbulkan kerugian ekonomi substansial. j. Menurunnya daya tarik investasi dan kegiatan bisnis, karena tingginya risiko bencana yang meliputi banjir, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka air laut, sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi investor, khususnya di sektor properti dan industri, serta menurunkan daya saing kota di tingkat global. k. Hambatan terhadap pencapaian Pembangunan Berkelanjutan tetap ada, termasuk keterbatasan ruang terbuka hijau, pengelolaan air dan limbah yang perlu ditingkatkan, serta ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

Dengan demikian, rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan isu strategis lingkungan hidup daerah serta perumusan arah kebijakan, strategi, dan program RPPLH Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan rumusan ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dan sintesis data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), D3TLH, IKLH, profil emisi GRK, serta berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral terkait.

II. Rumusan Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rumusan skenario PPLH Provinsi DKI Jakarta menetapkan Skenario Optimis sebagai sasaran akhir (*ultimate goal*) pembangunan lingkungan hidup hingga 30 tahun ke depan. Skenario ini dielaborasikan melalui tahapan empat kuadran transisi yang bergerak secara progresif, berawal dari skenario pesimis, menuju skenario transformatif, selanjutnya pada skenario moderat, hingga mencapai skenario optimis sebagai satu kesatuan kerangka antisipatif dalam mewujudkan visi RPPLH.

Pemilihan skenario ini didasarkan pada komitmen untuk mentransformasi Jakarta dari kota yang menghadapi tekanan ekologis berat menjadi Kota Global Berkelanjutan yang memiliki daya lenting (*resilience*) tinggi. Pencapaian skenario optimis dilakukan melalui Lintasan Transformasi Progresif, di mana setiap dekade menjadi landasan penguatan kapasitas dan kualitas lingkungan hidup untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

Pendekatan ini dipilih karena skenario optimis merepresentasikan keseimbangan antara peningkatan kualitas lingkungan hidup dan transformasi ekonomi hijau serta biru yang diperlukan untuk mendukung daya saing Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa berskala global. Jalur menuju skenario ini selaras dengan visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD, yaitu “Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut menempatkan Jakarta sebagai kota global berdaya saing internasional dengan tetap menjamin ketahanan ekologis dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Tabel 2. Penetapan prioritas kebijakan PPLH Provinsi DKI Jakarta

No.	2026 – 2036	2036 - 2046	2046 – 2056
1	Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Penerapan dekarbonisasi menuju NZE
2	Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana	Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana	Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana
3	Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa LH tinggi	Penerapan dekarbonisasi menuju NZE	Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
4	Penerapan dekarbonisasi menuju NZE	Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa LH tinggi	Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa LH tinggi
5	Pemanfaatan wilayah dan SDA berdasarkan kondisi D3TLH	Pemanfaatan wilayah dan SDA berdasarkan kondisi D3TLH	Pemanfaatan wilayah dan SDA berdasarkan kondisi D3TLH
6	Pencadangan wilayah yang memiliki potensi SDA	Pencadangan wilayah yang memiliki potensi SDA	Pencadangan wilayah yang memiliki potensi SDA
7	Pendayagunaan nilai tambah SDA di suatu wilayah	Pendayagunaan nilai tambah SDA di suatu wilayah	Pendayagunaan nilai tambah SDA di suatu wilayah

Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun, arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dirancang secara sekuensial, bergerak dari kondisi dasar menuju kondisi optimal pada tahun 2056 sebagai Kota Global Berkelanjutan. Pentahapan ini disusun berdasarkan tingkat kesiapan wilayah, kapasitas tata kelola, serta daya dukung lingkungan melalui tiga fase utama:

a. Fase I (2026–2036): Inisiasi dan Stabilisasi (Pesimis menuju Transformatif)

Fokus utama pada fase ini adalah memastikan bahwa sarana prasarana berbasis teknologi baru sudah tersedia untuk memenuhi standar minimum layanan, sekaligus mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut di tengah tekanan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Pada fase ini, inisiasi ekonomi hijau, biru, dan sirkular mulai diperkenalkan, namun masih bersifat terbatas dan eksperimental. Pada tahap ini, arahan kebijakan diprioritaskan pada pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, diikuti dengan peningkatan ketahanan dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana, dan perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa lingkungan hidup tinggi.

b. Fase II (2036–2046): Fase Akselerasi dan Sinkronisasi (Transformatif menuju Moderat).

Fokus utama pada dekade kedua adalah pergeseran dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar menuju upaya sadar menyeimbangkan pembangunan sosial-ekonomi dengan daya dukung lingkungan. Seiring dengan itu, penyediaan ruang terbuka hijau, praktik efisiensi sumber daya, dan pemanfaatan teknologi terbarukan mulai diperluas secara lebih merata antarwilayah. Tahap ini menandai pergeseran penting dari sekadar memenuhi kebutuhan dasar menuju upaya sadar untuk menyeimbangkan pembangunan sosial dengan daya dukung lingkungan, termasuk penguatan kapasitas adaptasi iklim dan tata kelola lingkungan di tingkat lokal. Pada tahap ini, arah kebijakan diprioritaskan pada pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, diikuti dengan peningkatan ketahanan dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana, dan penerapan dekarbonisasi menuju NZE.

c. Fase III (2046–2056): Fase Optimasi dan Kota Global (Moderat menuju Optimis)

Fokus utama pada dekade terakhir adalah pencapaian status Kota Global Berkelanjutan dengan sistem ekonomi canggih dan resiliensi tinggi. Pada tahap ini utilitas ekologi berfungsi optimal, ekonomi hijau, biru, dan sirkular telah terwujud secara luas, dan praktik hemat sumber daya menjadi norma. Pada tahap ini pula, aspek ketahanan iklim dan pemerintahan kolaboratif menjadi fondasi utama, di mana pengambilan keputusan pembangunan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan secara aktif dan transparan. Arah kebijakan diprioritaskan pada penerapan dekarbonisasi menuju NZE, peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana, dan pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup DKI Jakarta disusun untuk memastikan seluruh dimensi skenario optimis terakomodasi secara komprehensif. Keterkaitan ini menjamin bahwa setiap komponen skenario mulai dari optimalisasi sumber daya, penyediaan sarana prasarana berbasis teknologi rendah karbon, pemulihan utilitas ekologi, hingga penguatan pemerintahan kolaboratif telah terintegrasi secara utuh dalam strategi pembangunan daerah.

III. Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Rumusan visi RPPLH Provinsi DKI Jakarta disusun dengan mengacu pada arah kebijakan nasional dalam RPPLHN, serta diselaraskan dengan cita-cita daerah menuju Jakarta Kota Global. Visi ini merupakan pernyataan kondisi lingkungan hidup jangka panjang yang ingin dicapai, dengan rumusan sebagai berikut:

“Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat, dan Berkelanjutan menuju Kota Global untuk Semua”

Makna dan penjelasan dari visi tersebut secara substantif adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Hidup: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini mencakup perlindungan terhadap media lingkungan (air, udara, lahan) dan ekosistem spesifik Jakarta.
- b. Aman: Bebas dari bahaya, kekerasan, rawan kecelakaan, dan gangguan, memiliki kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem yang bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (stress) yang terus menerus dan guncangan (shock) besar yang dihadapi baik karena bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim
- c. Sehat: Kualitas lingkungan hidup yang memenuhi atau melampaui standar baku mutu lingkungan, sehingga mampu menjamin derajat kesehatan masyarakat serta keberlanjutan fungsi, proses, dan produktivitas ekosistem guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
- d. Berkelanjutan: Penyelenggaraan pembangunan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini diwujudkan melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi hijau, keadilan sosial, dan pelestarian jasa ekosistem, termasuk komitmen terhadap dekarbonisasi dan implementasi ekonomi sirkular.
- e. Kota Global: Kota yang memiliki daya saing internasional dan berfungsi sebagai pusat jejaring ekonomi dunia, pusat perdagangan, jasa, dan keuangan berskala global. Sebagai Kota Global, Jakarta berperan sebagai simpul utama dalam rantai pasok global yang didukung oleh infrastruktur berstandar internasional, konektivitas digital yang terintegrasi, serta lingkungan yang berkualitas tinggi untuk menarik investasi dan talenta global.
- f. Untuk Semua: Perwujudan kondisi lingkungan hidup Jakarta yang mampu menyediakan akses SDA secara adil dan merata, serta mewujudkan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan Masyarakat tanpa terkecuali dan perikehidupan makhluk hidup secara harmoni baik saat ini hingga di masa mendatang.

IV. Kebijakan Utama, Strategi, Program Indikatif RPPLH Provinsi DKI Jakarta

Secara normatif, RPPLH memuat empat jenis rencana utama, yakni rencana pemanfaatan dan pencadangan SDA, rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Keempat rencana tersebut berfungsi sebagai kerangka dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meskipun dibedakan menjadi empat jenis, setiap rencana tidak berdiri sendiri, satu rencana dapat menurunkan beberapa kebijakan sekaligus, sesuai dengan kompleksitas isu dan kebutuhan pengelolaan lingkungan di suatu wilayah. Rumusan RPPLH meliputi:

- a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA yang memuat paling sedikit:
 - 1) Intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA; dan
 - 2) Penyediaan lanskap dengan fungsi lindung.
- b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - 1) Pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
 - 2) Restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut, dan udara; dan
 - 3) Restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- c. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA yang meliputi:
 - 1) pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
 - 2) penerapan teknologi ramah lingkungan.
- d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang meliputi:
 - 1) upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana; dan
 - 2) upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Diagram berikut memvisualisasikan keterkaitan antara empat rencana utama RPPLH Provinsi DKI Jakarta (pemanfaatan dan pencadangan SDA, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA, dan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim) dengan tujuh kebijakan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas:

- K1: Perlindungan wilayah penyangga kehidupan;
- K2: Pemulihan kualitas lingkungan;
- K3: Pencadangan SDA;
- K4: Pendayagunaan nilai tambah SDA;
- K5: Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan;
- K6: Penerapan dekarbonisasi; dan
- K7: Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

Tabel 3. Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
K.1 Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa LH tinggi	Menetapkan area dengan jasa lingkungan pangan tinggi sebagai kawasan cadangan pangan perkotaan dan penyangga ekologi	Penyusunan dan penetapan regulasi daerah kawasan cadangan pangan perkotaan	v	v					Ekoregion Lahan Basah Pantura: Kec. Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok, Cengkareng, dan Kalideres. Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: Seluruh kecamatan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, serta sebagian Jakarta Barat (Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora). Ekoregion Nusa Koral: Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu (Kec. Kepulauan Seribu Utara & Selatan).	DKPKP, Bappeda, DCKTRP, DLH, Biro Hukum
		Identifikasi dan penetapan spasial kawasan jasa lingkungan pangan tinggi berbasis peta jasa ekosistem dan D3TLH	v		v		v		Seluruh Ekoregion (Dataran Fluviovulkanik, Lahan Basah Pantura Jaseng, Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil, Nusa Koral Kepulauan Seribu)	DLH, DCKTRP, Bappeda, DKPKP

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pada kawasan cadangan pangan perkotaan	v	v	v	v	v	v	Seluruh Ekoregion (Dataran Fluviovulkanik, Lahan Basah Pantura Jaseng, Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil, Nusa Koral Kepulauan Seribu)	DCKTRP, DPMPSTP, DKPKP, DLH, Bappeda
		Pengembangan sistem data dan monitoring kawasan jasa lingkungan pangan tinggi berbasis geospasial	v	v	v	v	v	v	Seluruh Ekoregion (Dataran Fluviovulkanik, Lahan Basah Pantura Jaseng, Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil, Nusa Koral Kepulauan Seribu)	Diskominfotik, DLH, DCKTRP, DKPKP, Bappeda
	Pelarangan alih fungsi lahan permanen	Pengawasan, penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan dengan pelibatan masyarakat	v	v	v	v	v	v	Kawasan Lindung & Konservasi RTRW DKI Jakarta pada: Ekoregion Fluviovulkanik: (Zona Resapan & Sempadan Sungai) Jakarta Selatan, Timur, Pusat, dan Barat. Ekoregion Lahan Basah: (Hutan Mangrove & Lindung Pantai) Jakarta Utara, Cengkareng, dan Kalideres. Ekoregion Nusa Koral: (Kawasan Konservasi Perairan) Kepulauan Seribu Utara dan Selatan.	Bappeda, DCKTRP, DLH, Satpol PP

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Pengetatan dan pengendalian perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan fungsi penyangga	v	v	v	v	v	v	Kawasan Lindung dan Fungsi Penyangga sesuai RTRW/RDTR DKI Jakarta, Peta Jasa Ekosistem, dan D3TLH, yang mencakup: Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Meliputi zona resapan air, koridor riparian (sempadan sungai), serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan penyangga air tanah di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan sebagian Jakarta Barat. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Meliputi ekosistem mangrove, kawasan lindung pantai, dan zona penyangga intrusi air laut di wilayah Jakarta Utara serta pesisir Jakarta Barat (Cengkareng dan Kalideres). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Meliputi kawasan konservasi perairan, perlindungan terumbu karang, dan padang lamun di wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.	DPMPTSP, DCKTRP, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Pengendalian pemanfaatan lahan dan penataan ruang pada wilayah pesisir dan kepulauan berbasis perlindungan ekosistem	Pengendalian pemanfaatan lahan dan ruang berbasis perlindungan jasa ekosistem pada wilayah darat, pesisir, dan kepulauan	v	v	v	v	v	v	Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Jakarta Utara (Seluruh Kecamatan), Kota Jakarta Barat (Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres). Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kota Jakarta Selatan (Seluruh Kecamatan), Kota Jakarta Timur (Seluruh Kecamatan), Kota Jakarta Pusat (Seluruh Kecamatan), Kota Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kabupaten Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan)	DCKTRP, DLH, DKPKP, DPMPTSP, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Pemanfaatan skema carbon credit berbasis Nature-Based Solutions	Pengembangan dan implementasi skema pembiayaan karbon berbasis perlindungan dan restorasi mangrove dengan pelibatan masyarakat			v	v			Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Administrasi Jakarta Utara (Seluruh Kecamatan: Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok) dan Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres). Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Kawasan Daratan/Resapan): Kota Administrasi Jakarta Selatan: Seluruh Kecamatan (Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, Tebet). Kota Administrasi Jakarta Timur: Seluruh Kecamatan (Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, Pulo Gadung). Kota Administrasi Jakarta Pusat: Seluruh Kecamatan.	DLH, DKPKP, Bappeda, DPMPSTSP, Biro KSD

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan).	
K.2 Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Memulihkan wilayah melalui penerapan ekonomi hijau, biru, dan sirkular	Pemetaan dan penetapan baseline pencemaran dan kerusakan LH sebagai dasar roadmap ekonomi sirkular	v	v					Ekoregion Dataran Fluviovulkanik – Pemulihan dan Pemeliharaan Fungsi Lahan: Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan. Kota Administrasi Jakarta Selatan: Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Tebet.	Bappeda, DLH, DKPKP, DSDA

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng – Pemulihan Ekosistem dan Pengendalian Intrusi: Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kalideres, Kecamatan Cengkareng. Kota Administrasi Jakarta Utara: Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja. Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Cakung (Kawasan Rawa/Rendahan). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu – Pemulihan Kualitas Perairan dan Ekosistem Pesisir. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (Fokus pada pemulihan dari limbah cair domestik dan sampah laut).	
		Implementasi program restorasi ekosistem (Revegetasi & Rehabilitasi Mangrove/Karang)	v	v	v	v	v	v	Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara)	DPHK, DKPKP, DLH
		Pengembangan industri daur ulang dan fasilitas pengolahan sampah terpadu (Ekonomi Sirkular)		v	v	v	v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kawasan Industri Pulo Gadung (Kecamatan Pulo Gadung) dan Kawasan Industri Cakung (Kecamatan Cakung). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan Industri Kalideres (Kecamatan Kalideres) dan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu/ITF di Wilayah Pesisir (Kota Administrasi Jakarta Utara).	DPPKUKM, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Penerapan teknologi dan sistem informasi digital dalam pemulihan kawasan	Pengembangan dan penerapan sistem teknologi dan informasi digital untuk mendukung pemulihan kawasan dan pengendalian sumber pencemar		v	v	v			Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan sebagian Kota Administrasi Jakarta Barat. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Administrasi Jakarta Utara dan wilayah pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat (Cengkareng, Kalideres). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara & Selatan)	DLH, Diskominfo, DCKTRP, Bappeda, DSDA
		Pemulihan fungsi tata air melalui rekayasa hidrologi dan infrastruktur pengendali banjir					v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Wilayah daratan dan resapan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat (bagian Selatan). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Cengkareng, Kalideres) mencakup sistem polder dan tanggul laut.	DSDA, DLH, DCKTRP, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Penguatan infrastruktur pemanenan air hujan dan konservasi air tanah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pemulihan kualitas dan fungsi LH	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	v	v	v	v	v	v	Seluruh Wilayah Ekoregion Provinsi DKI Jakarta: Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: Fokus pada monev kualitas air tanah, sungai, dan RTH. Ekoregion Lahan Basah Pantura: Fokus pada monev intrusi air laut, kualitas air pesisir, dan mangrove. Ekoregion Nusa Koral: Fokus pada monev ekosistem terumbu karang dan kualitas air laut	Bappeda, DLH
K.3 Pemanfaatan wilayah dan SDA berdasarkan kondisi D3TLH	Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana berbasis D3TLH	Revitalisasi sarana dan prasarana eksisting agar memenuhi standar pelayanan dan kapasitas lingkungan berbasis D3TLH	v	v					Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kota Administrasi Jakarta Selatan (Seluruh Kecamatan), Kota Administrasi Jakarta Timur (Seluruh Kecamatan), Kota Administrasi Jakarta Pusat (Seluruh Kecamatan), dan Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Kebon	DCKTRP, DLH, Bappeda, DSDA

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari, dan Kecamatan Tambora). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Administrasi Jakarta Utara (Seluruh Kecamatan) dan Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan).	
		Penyediaan dan peningkatan kualitas hunian layak dan terjangkau berbasis kapasitas lingkungan	v	v					Kawasan permukiman padat di Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kota Jakarta Barat (Kebon Jeruk, Kembangan), Kota Jakarta Selatan (Cilandak, Jagakarsa, Pasar Minggu), Kota Jakarta Timur (Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Makasar, Pasar Rebo)	DPRKP, DCKTRP

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Ekoregion Kawasan pesisir dan kepulauan di Lahan Basah Pantura Jaseng: Cilincing, Penjaringan; serta Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kepulauan Seribu Utara & Selatan.	
		Pengawasan pemenuhan standar teknis penataan ruang dan pemanfaatan kawasan	v	v					Seluruh Wilayah Ekoregion Provinsi DKI Jakarta (Ekoregion Dataran Fluviovulkanik, Lahan Basah Pantura Jaseng, dan Nusa Koral Kepulauan Seribu)	Bappeda, DCKTRP
	Penyusunan dan penerapan instrumen pengelolaan pemanfaatan SDA berbasis D3TLH	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA secara berkala	v	v					Wilayah dengan tekanan pemanfaatan SDA tinggi di seluruh ekoregion, meliputi: Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Fokus pada monitoring pemanfaatan air tanah dan ruang di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Fokus pada monitoring pemanfaatan lahan pesisir, ekosistem mangrove, dan air permukaan di Kota Administrasi Jakarta Utara dan pesisir Jakarta Barat.	DLH, Bappeda, DPMPTSP, DSDA, DKPKP, DTKTE

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Fokus pada monitoring pemanfaatan ruang laut, air tanah pulau kecil, dan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	Penerapan pemanfaatan SDA berbasis D3TLH	Integrasi analisis D3TLH dalam penyusunan dan peninjauan rencana tata ruang wilayah	v	v					Seluruh Wilayah Perencanaan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta yang mencakup: Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Seluruh wilayah daratan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir dan daratan rendah Kota Administrasi Jakarta Utara dan pesisir Jakarta Barat. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Seluruh wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	Bappeda, DCKTRP, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Pengembangan kawasan ekonomi berbasis kapasitas daya dukung lingkungan dan kebutuhan ruang terbuka hijau	v	v					Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kawasan pusat bisnis (Central Business District), kawasan perdagangan, dan jasa di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan sebagian Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan ekonomi pesisir, kawasan pariwisata bahari, dan kawasan pergudangan di Kota Administrasi Jakarta Utara dan wilayah pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kawasan ekonomi pariwisata ekologi dan konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan).	Bappeda, DCKTRP, DPHK, DPMPSTP, DLH, DPPKUKM

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan pada kawasan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi	v	v					Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Lokasi dengan nilai jasa lingkungan penyedia pangan tinggi di wilayah pesisir, mencakup lahan sawah abadi dan pertanian perkotaan (urban farming) di Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan Cilincing) dan Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng). Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kawasan jasa lingkungan penyedia pangan di dataran tinggi dan daratan, mencakup Kota Administrasi Jakarta Timur (Kecamatan Cakung dan Kecamatan Ciracas) serta pengembangan pertanian perkotaan terpadu di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	DKPKP, DLH, Bappeda
		Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pemanfaatan SDA melalui skema Payment for Ecosystem Services (PES)	v	v					Wilayah hulu DAS pada ekoregion Dataran Fluviovulkanik dan wilayah kerja sama lintas kabupaten/kota, Kota Jakarta Selatan Jagakarsa, Kota Jakarta Timur Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung	DLH, Bappeda, DSDA, Biro KSD, DPMPTSP

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Peningkatan ketersediaan air baku untuk menjaga status D3TLH air	Pengembangan sistem polder dan infrastruktur pengelolaan tata air	v	v	v	v	v	v	Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Fokus: Sistem Polder dan Tanggul Laut): Kota Administrasi Jakarta Utara: Seluruh Kecamatan (Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok). Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres. Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Cakung (Wilayah Rendahan). Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Fokus: Waduk, Embung, dan Drainase Makro): Kota Administrasi Jakarta Selatan: Seluruh Kecamatan (Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, Tebet).	DSDA, DLH, DCKTRP, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Pulo Gadung. Kota Administrasi Jakarta Pusat: Seluruh Kecamatan. Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Taman Sari, dan Kecamatan Tambora. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Fokus: Drainase Pulau Kecil dan Desalinasi): Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan penyediaan pasokan air baku wilayah hulu-hilir	v	v					Wilayah Kerja Sama Lintas Daerah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) penyedia air baku Jakarta (Hulu-Hilir DAS Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cipinang, dan Cisadane), yang mencakup: 1. Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Wilayah Resapan dan Aliran Tengah): Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu), Kota Administrasi Jakarta Timur (Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo), dan Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan). 2. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Wilayah Hilir dan Muara): Kota Administrasi Jakarta	DSDA, Biro KSD, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Utara (Kecamatan Cilincing, Kecamatan Penjaringan) sebagai lokasi infrastruktur pengolahan air baku dan muara sungai.	
		Pengembangan dan perluasan pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai sumber air baku alternatif					v	v	Wilayah pesisir dan kepulauan dengan keterbatasan sumber air baku dan risiko intrusi air laut tinggi, mencakup: Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir dan pelabuhan di Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan Cilincing, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok) serta wilayah pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Kalideres). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Seluruh pulau permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan).	DSDA, PAM Jaya, DLH, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Penguatan Konservasi Air dan Resapan	Penguatan konservasi sumber daya air dan peningkatan kapasitas resapan melalui infrastruktur hijau dan biru	v	v	v				Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Fokus: Konservasi Air Tanah dan Resapan): Wilayah Resapan Air (Zona Konservasi): Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu), Kota Administrasi Jakarta Timur (Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo). Koridor Riparian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Seluruh kecamatan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat (Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah) yang memiliki fungsi lindung dan penyangga. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Fokus: Konservasi Air Permukaan dan Ekosistem Pesisir): Kawasan Ruang Terbuka Biru (RTB) dan Hutan	DSDA, DCKTRP, DLH, DPHK

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Mangrove di Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan Cilincing, Kecamatan Penjaringan) dan wilayah pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat.	
	Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Air	Peningkatan efisiensi pemanfaatan air dan pengurangan kehilangan air pada sistem penyediaan air minum	v	v					Seluruh Wilayah Pelayanan Air Minum Perpipaan di Provinsi DKI Jakarta, mencakup: Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan wilayah daratan Jakarta Barat. Fokus pada modernisasi jaringan pipa tua di kawasan pusat bisnis dan permukiman padat. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Administrasi Jakarta Utara dan wilayah pesisir Jakarta Barat (Cengkareng, Kalideres). Fokus pada efisiensi distribusi di wilayah ujung layanan (dead-end) dan pengendalian kehilangan air akibat korosi air asin.	DSDA, PAM Jaya, BPBUMD

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Pemanfaatan Air Hujan dan Air Daur Ulang	Pengembangan sistem pemanfaatan air hujan dan air daur ulang untuk sumber air baku alternatif	v	v	v				Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Fokus: Pemanenan Air Hujan/PAH): Kawasan Permukiman: Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jagakarsa, Cilandak), Jakarta Timur (Cipayung, Ciracas), dan Jakarta Barat (Kebon Jeruk). Kawasan Komersial & Fasilitas Publik: Gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng & Dataran Fluviovulkanik (Fokus: Air Daur Ulang/Recycled Water): Kawasan Industri: Kawasan Industri Pulo Gadung (Jakarta Timur) dan Kawasan Industri Cilincing (Jakarta Utara) untuk pemanfaatan air limbah terolah sebagai air industri. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Fasilitas Publik dan Permukiman: Seluruh pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, difokuskan pada sistem pemanenan air hujan (PAH) komunal untuk kemandirian air bersih.	DSDA, DLH, DCKTRP, DPRKP, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Sistem Data dan Early Warning Air	Pengembangan sistem data, pemantauan, dan peringatan dini kondisi sumber daya air dan status daya dukung air	v	v					Seluruh Wilayah Ekoregion Provinsi DKI Jakarta dengan fokus prioritas pada: Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Fokus: Banjir Kiriman & Air Tanah): Area Hulu & Zona Resapan: Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jagakarsa, Cilandak) dan Jakarta Timur (Cipayung, Pasar Rebo). Titik Pantau TMA: Pemasangan sensor pada aliran 13 sungai utama (Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dll) di seluruh wilayah daratan. Sumur Pantau: Digitalisasi monitoring muka air tanah di zona ekstraksi tinggi (pusat bisnis/CBD). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Fokus: Banjir Rob & Intrusi): Wilayah Pesisir: Kota Administrasi Jakarta Utara (Cilincing, Penjaringan, Pademangan) untuk sensor pasang surut air laut (tide gauge) dan sensor intrusi air laut ke sumur warga.	DSDA, DLH, Diskominfo, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Fokus: Fresh Water Lens): Pulau Permukiman: Monitoring ketersediaan air tawar (fresh water lens) untuk mencegah kekosongan air baku di pulau kecil.	
K.4 Pencadangan wilayah yang memiliki potensi SDA	Mempertahankan dan menambah Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) melalui RTH dan Hutan Kota sebagai pengendali Urban Heat Island (UHI), cadangan air, dan penyangga ekologis.	Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui restorasi habitat dan penanaman vegetasi endemik.			v	v			Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Konservasi & Penyangga): Jakarta Selatan: Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Setiabudi (Fokus pada perlindungan ekosistem sungai dan sumur resapan). Jakarta Timur: Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Pulo Gadung (Fokus pada Hutan Kota dan koridor hijau). Jakarta Barat: Kecamatan Kembangan (Fokus pada area parkir air/embung). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng & Nusa Koral: Area hutan mangrove dan pesisir sebagai penyangga intrusi dan cadangan SDA laut.	DPHK, DCKTRP, DLH, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Akselerasi Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI): Penyediaan kawasan setara 30% RTH dari total luas kawasan melalui solusi berbasis alam (nature-based solution)			v	v			Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Seluruh wilayah daratan yang mencakup Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan wilayah daratan Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus diarahkan pada pengembangan Hutan Kota, Taman Kota, serta penerapan fasad hijau (green facade) pada bangunan gedung tinggi sebagai solusi berbasis alam. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir yang mencakup Kota Administrasi Jakarta Utara dan wilayah pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus diarahkan pada restorasi sabuk hijau (green belt) mangrove sebagai pelindung alami daratan dan penyerap karbon. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Seluruh wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan	DPHK, DCKTRP, Bappeda, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Seribu. Fokus diarahkan pada penguatan vegetasi pantai dan perlindungan ekosistem pesisir untuk menjaga integritas pulau-pulau kecil dari dampak kenaikan muka air laut.	
	Penguatan landasan pembangunan ekologi sebagai modal dasar kota global melalui pemulihan kualitas lingkungan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perkotaan: Pemulihan habitat, penanaman vegetasi endemik, dan penciptaan konektivitas RTH untuk konservasi biodiversitas	v	v	v	v	v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Seluruh daratan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus pada penciptaan konektivitas Ruang Terbuka Hijau (koridor ekologi) di sepanjang bantaran sungai dan jalur hijau jalan untuk mendukung pergerakan satwa endemik (seperti burung dan serangga penyerbuk). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus pada pemulihan habitat lahan basah, restorasi ekosistem	DKPKP, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									mangrove sebagai tempat pemijahan fauna laut, dan area konservasi burung migran. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Seluruh wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Fokus pada restorasi habitat terumbu karang, perlindungan padang lamun, dan penanaman vegetasi pantai endemik pulau kecil untuk menjaga keseimbangan biodiversitas laut dan darat.	
	Pengembangan Sumber Daya Air dan Energi Alternatif	Pengembangan Sumber Daya Air Alternatif					v	v	Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir dan dataran rendah yang mencakup Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan), Kota Administrasi Jakarta Barat (Kecamatan Kalideres), serta Kota Administrasi Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Seluruh wilayah Kabupaten	DSDA, PAM Jaya

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Administrasi Kepulauan Seribu (Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan).	
		Pengembangan Sumber Daya Energi Alternatif					v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek: Seluruh wilayah daratan yang mencakup Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus diarahkan pada pengembangan energi surya atap (Solar Rooftop) pada bangunan gedung pemerintahan, komersial, dan permukiman padat, serta pemanfaatan energi dari pengolahan sampah (Waste to Energy). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kawasan pesisir yang mencakup Kota Administrasi Jakarta Utara dan wilayah pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Seluruh wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	DTKTE, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim & Penurunan Muka Tanah	Pembatasan ekstraksi air tanah untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dan substitusi dengan layanan air minum perpipaan 100%	v	v	v				Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Konservasi dan Pengendalian Ekstraksi): Kota Administrasi Jakarta Selatan: Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, dan Kecamatan Setiabudi. Fokus pada pengetatan izin pengambilan air tanah di kawasan pusat bisnis (CBD) dan perlindungan zona resapan air di bagian selatan. Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulo Gadung. Fokus pada pengawasan penggunaan air tanah oleh sektor industri dan komersial serta penguatan infrastruktur resapan. Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kembangan. Fokus pada pengendalian dampak pembangunan permukiman skala besar terhadap ketersediaan air tanah.	DSDA, PAM Jaya, DLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Pusat: Seluruh wilayah (sebagai zona layanan perpipaan prioritas) untuk penghentian total penggunaan air tanah pada bangunan gedung tinggi. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Prioritas Substitusi Air Perpipaan): Kota Administrasi Jakarta Utara: Seluruh kecamatan (Cilincing, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading). Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng.	
	Pengamanan sistem penyangga kehidupan	Penyediaan infrastruktur ekologis				v	v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Pengamanan Fungsi Resapan): Seluruh wilayah daratan yang mencakup kawasan strategis di: Kota Administrasi Jakarta Selatan: Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, dan Kecamatan Setiabudi.	DSDA, DCKTRP, DLH, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulo Gadung. Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kembangan. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Penyangga Pesisir): Kawasan pesisir di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Zona Perlindungan Pulau Kecil): Seluruh wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
K.5 Pendayagunaan nilai tambah SDA di suatu wilayah	Pengaturan pemanfaatan ruang bawah tanah secara selektif	Pembatasan pemanfaatan ruang bawah tanah secara ekstrim			v	v			Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Kritis Geologi & Hidrologi): Kawasan dengan karakteristik tanah lunak dan risiko penurunan muka tanah (land subsidence) tinggi, mencakup: Kota Administrasi Jakarta Utara: Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Penjaringan.	Bappeda, DSDA, DCKTRP

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kalideres. Kota Administrasi Jakarta Pusat: Kecamatan Gambir, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Kemayoran. Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Pertumbuhan Intensif): Kawasan daratan dengan kepadatan bangunan tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi, mencakup: Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Kembangan dan Kecamatan Taman Sari. Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan Pulo Gadung dan Kecamatan Matraman. Kota Administrasi Jakarta Pusat: Kecamatan Cempaka Putih.	
	Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Terintegrasi & Aman Geologis	Pengembangan infrastruktur transportasi massal (MRT/LRT) & utilitas terpadu (utility ducting) (akuifer) di zona fluviovulkanik	v	v	v	v			Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Pengembangan TOD & Jalur Mass Transit): Seluruh wilayah koridor transportasi utama, mencakup:	DCKTRP, Dinas Perhubungan, DSDA, Bappeda, Biro PLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Kota Administrasi Jakarta Pusat: Kawasan TOD Sudirman, Thamrin, Dukuh Atas, dan Tanah Abang. Kota Administrasi Jakarta Selatan: Kawasan TOD Blok M, Lebak Bulus, Fatmawati, dan koridor sepanjang jalur MRT Fase 1. Kota Administrasi Jakarta Barat: Kawasan TOD Kembangan dan Grogol. Kota Administrasi Jakarta Timur: Kawasan TOD Rawamangun dan Pulo Gadung. Fokus: Pengembangan jalur kereta bawah tanah (MRT/LRT), stasiun bawah tanah yang terintegrasi, serta penyediaan Utility Ducting (SJTU). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: Kota Administrasi Jakarta Utara: Kawasan TOD Ancol dan Kota Tua (Koneksi MRT Fase 2).	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
		Pengetatan izin bangunan bawah tanah di zona akuifer untuk kendali penurunan muka tanah	v	v	v	v			Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, mencakup: Kota Administrasi Jakarta Pusat: Kawasan Gambir, Tanah Abang, Menteng, dan Senen. Kota Administrasi Jakarta Selatan: Kawasan Setiabudi, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, dan Cilandak. Kota Administrasi Jakarta Timur: Kawasan Pulo Gadung, Jatinegara, dan Matraman. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, mencakup: Kota Administrasi Jakarta Utara: Seluruh kecamatan (Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing). Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Cengkareng dan Kalideres.	DSDA, DTKTE, DCKTRP
	Optimalisasi Aset Strategis berbasis Ekonomi Biru & Hijau	Valuasi dan kerja sama pemanfaatan aset untuk wisata konservasi dan ekonomi rendah karbon	v	v					Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan): Kota Administrasi Jakarta Utara: Kecamatan	Bappeda, BPAD, DLH, DKPKP, Biro PLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Penjaringan (khususnya kawasan Muara Angke dan Pantai Indah Kapuk). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi): Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.	
K.6 Penerapan dekarbonisasi menuju NZE	Penerapan energi bersih sebagai perwujudan Provinsi Netral Karbon	Pemetaan area net zero emission	v	v					Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Dekarbonisasi Gedung & Transportasi): Seluruh wilayah daratan yang mencakup: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan wilayah daratan Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus Lokasi: Fasilitas publik, gedung pemerintahan, kawasan perkantoran Sudirman-Thamrin, terminal transportasi massal (seperti Kampung Rambutan, Kalideres, Pulo Gebang), dan seluruh kawasan Transit Oriented Development (TOD).	DLH, Bappeda, DCKTRP, Biro PLH, DTKTE, Dinas Perhubungan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Dekarbonisasi Industri & Logistik): Seluruh wilayah pesisir yang mencakup: Kota Administrasi Jakarta Utara dan pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus Lokasi: Kawasan Industri (Cilincing, Pulogadung Barat, Marunda), kawasan pelabuhan (Tanjung Priok), dan pusat logistik. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
		Penyediaan semua transportasi publik yang berkualitas melalui energi bersih					v	v	1. Jalur Sepeda Ekoregion Dataran Fluviovulkanik - Kota Jakarta Pusat - Kota Jakarta Barat - Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Selatan Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng Kota Jakarta Utara: Cilincing, Penjaringan, Kelapa Gading, Pademangan, Tanjung Priok	Dinas Perhubungan, PT Trans Jakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									2. Jalur Kereta Perkotaan dan Khusus Eksisting Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: - KRL Koridor Lintas Barat (Tangerang Line) - KRL Koridor Lintas Barat Daya (Serpong Line) - KRL Koridor Lintas Tengah (Bogor Line) - KRL Koridor Lintas Timur (Cikarang Line) - LRT Cawang – Bekasi Timur - LRT Cawang – Cibubur - LRT Cawang – Dukuh Atas - LRT Kelapa Gading – Velodrome - MRT 01 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia - MRT Lebak Bulus – Ciputat – Pamulang – Rawa Buntu - Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: - KRL Koridor Lintas Utara (Tanjung Priok Line) - LRT Kelapa Gading – Velodrome Tanjung Priok	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									3. Jalur Kereta Perkotaan dan Khusus Rencana Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: - Kebayoran Lama-Kelapa Gading - Kereta Bandara Soekarno Hatta- Palmerah - Loopline Jatinegara- Tanah Abang- Kemayoran - LRT Jakarta International School- Rajawali - LRT Kelapa Gading- Jakarta International School - LRT Klender-Halim - LRT Pulo Gebang-Joglo - LRT Velodrome-Klender - MRT 02 Bundaran Hotel Indonesia-Kota - MRT 03 Kota-Ancol Barat - MRT 04 Ujung Menteng- Kembangan - Jalur Palmerah-Grogol - Jalur Pesing-Kelapa Gading - PPJ Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah - PPJ Jakarta International School- Pantai Indah Kapuk	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- PPJ Kemayoran-Pesing - PPJ Lebak Bulus-Pantai Indah Kapuk - PPJ Pesing-Karet - PPJ Pulogebang-Jakarta International School - Pulo Mas-Tanah Abang - Puri Kembangan-Tanah Abang Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: - Palmerah-Grogol - Pesing-Kelapa Gading - PPJ Jakarta International School-Pantai Indah Kapuk - PPJ Lebak Bulus-Pantai Indah Kapuk - Pulo Mas-Tanah Abang 4. Perencanaan dan Perancangan Kawasan Kompak/Kawasan Berorientasi Transit (TOD) (Radius 800 meter dari pusat pelayanan, total luas 100 m² atau 15% dari total luas wilayah Jakarta) Kota Jakarta Pusat (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Tanah Abang - Kecamatan Menteng - Kecamatan Gambir	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kecamatan Sawah Besar - Kecamatan Senen - Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Utara (Lahan Basah Pantura Jaseng): - Kecamatan Tanjung Priok - Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Barat (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Cengkareng - Kecamatan Grogol Petamburan - Kecamatan Palmerah - Kecamatan Kebon Jeruk - Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Timur (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Matraman - Kecamatan Pulo Gadung - Kecamatan Cakung - Kecamatan Jatinegara - Kecamatan Duren Sawit - Kecamatan Makasar - Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Selatan (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Pasar Minggu - Kecamatan Jagakarsa - Kecamatan Cilandak - Kecamatan Kebayoran Lama	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kecamatan Kebayoran Baru - Kecamatan Pesanggrahan - Kecamatan Setiabudi - Kecamatan Tebet - Kecamatan Pancoran	
	Transformasi Mobilitas Hijau dan Konektivitas Global	Dekarbonisasi Transportasi Publik	v	v	v	v	v	v	1. Jalur Sepeda Ekoregion Dataran Fluviovulkanik - Kota Jakarta Pusat - Kota Jakarta Barat - Kota Jakarta Timur - Kota Jakarta Selatan Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng Kota Jakarta Utara: Cilincing, Penjaringan, Kelapa Gading, Pademangan, Tanjung Priok 2. Jalur Kereta Perkotaan dan Khusus Eksisting - Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: - KRL Koridor Lintas Barat (Tangerang Line) - KRL Koridor Lintas Barat Daya (Serpong Line) - KRL Koridor Lintas Tengah (Bogor Line)	Dinas Perhubungan, Bappeda, DCKTRP, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT TransJakarta, PT KAI/KCI

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- KRL Koridor Lintas Timur (Cikarang Line) - LRT Cawang – Bekasi Timur - LRT Cawang – Cibubur - LRT Cawang – Dukuh Atas - LRT Kelapa Gading – Velodrome - MRT 01 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia - MRT Lebak Bulus – Ciputat – Pamulang – Rawa Buntu Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: - KRL Koridor Lintas Utara (Tanjung Priok Line) - LRT Kelapa Gading – Velodrome - Tanjung Priok 3. Jalur Kereta Perkotaan dan Khusus Rencana Ekoregion Dataran Fluviovulkanik: - Kebayoran Lama – Kelapa Gading - Kereta Bandara Soekarno Hatta – Palmerah	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Loopline Jatinegara – Tanah Abang – Kemayoran - LRT Jakarta International School – Rajawali - LRT Kelapa Gading – Jakarta International School - LRT Klender – Halim - LRT Pulo Gebang – Joglo - LRT Velodrome – Klender - MRT 02 Bundaran Hotel Indonesia – Kota - MRT 03 Kota – Ancol Barat - MRT 04 Ujung Menteng – Kembangan - Jalur Palmerah – Grogol - Jalur Pesing – Kelapa Gading - PPJ Fatmawati – Taman Mini Indonesia Indah - PPJ Jakarta International School – Pantai Indah Kapuk - PPJ Kemayoran – Pesing - PPJ Lebak Bulus – Pantai Indah Kapuk - PPJ Pesing – Karet - PPJ Pulo Gebang – Jakarta International School	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Pulo Mas – Tanah Abang - Puri Kembangan – Tanah Abang - Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng: - Palmerah – Grogol - Pesing – Kelapa Gading - PPJ Jakarta International School – Pantai Indah Kapuk - PPJ Lebak Bulus – Pantai Indah Kapuk - Pulo Mas – Tanah Abang 4. Perencanaan dan Perancangan Kawasan Kompak / Kawasan Berorientasi Transit (TOD) (Radius 800 meter dari pusat pelayanan, total luas 100 m² atau 15% dari total luas wilayah Jakarta) Kota Jakarta Pusat (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Tanah Abang - Kecamatan Menteng - Kecamatan Gambir - Kecamatan Sawah Besar - Kecamatan Senen - Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Utara (Lahan Basah Pantura Jaseng):	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kecamatan Tanjung Priok - Kecamatan Kelapa Gading - Kota Jakarta Barat (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Cengkareng - Kecamatan Grogol Petamburan - Kecamatan Palmerah - Kecamatan Kebon Jeruk - Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Timur (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Matraman - Kecamatan Pulo Gadung - Kecamatan Cakung - Kecamatan Jatinegara - Kecamatan Duren Sawit - Kecamatan Makasar - Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Selatan (Dataran Fluviovulkanik): - Kecamatan Pasar Minggu - Kecamatan Jagakarsa - Kecamatan Cilandak - Kecamatan Kebayoran Lama	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kecamatan Kebayoran Baru - Kecamatan Pesanggrahan - Kecamatan Setiabudi - Kecamatan Tebet - Kecamatan Pancoran	
		Pengembangan Kawasan Kompak dan TOD	v	v	v	v	v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Pengembangan TOD Utama): Mencakup 50 Titik Pusat Layanan dan TOD yang tersebar pada: - Kota Administrasi Jakarta Pusat: Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Kemayoran. - Kota Administrasi Jakarta Barat: Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Kembangan. - Kota Administrasi Jakarta Timur: Kecamatan	DCKTRP, Bappeda, DPRKP, DBM, Biro PLH, PT MRT Jakarta, PT Integrasi Transit Jakarta

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Matraman, Kecamatan Pulo Gadung, Kecamatan Cakung, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Makasar, dan Kecamatan Ciracas. - Kota Administrasi Jakarta Selatan: Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Tebet, dan Kecamatan Pancoran. - Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Pengembangan TOD Pesisir): - Kota Administrasi Jakarta Utara: Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Cilincing.	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Transformasi Budaya dan Tata Kelola Rendah Karbon	Pelatihan dan kampanye gaya hidup berkelanjutan (eco-lifestyle), praktik hemat energi dan air, pengelolaan sampah mandiri (3R), audit energi pada gedung hijau, serta pengarusutamaan investasi hijau	v	v					Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Transformasi Gaya Hidup Perkotaan): Mencakup fasilitas pendidikan, perkantoran, dan permukiman di: - Kota Administrasi Jakarta Pusat: Seluruh wilayah (fokus pada kawasan perkantoran Sudirman-Thamrin dan instansi pemerintahan). - Kota Administrasi Jakarta Selatan: Seluruh wilayah (fokus pada kawasan komersial dan sekolah-sekolah percontohan adiwiyata). - Kota Administrasi Jakarta Timur: Seluruh wilayah (fokus pada kawasan permukiman padat dan pusat industri kreatif). - Kota Administrasi Jakarta Barat: Seluruh wilayah daratan (fokus pada transformasi perilaku di kawasan bisnis dan hunian vertikal). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Edukasi Lingkungan Pesisir): Mencakup fasilitas publik dan komunitas masyarakat pesisir di:	DLH, Diskominfo, Dinas Pendidikan, DPPKUKM

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kota Administrasi Jakarta Utara: Seluruh wilayah (fokus pada kampanye hemat air untuk mencegah penurunan muka tanah dan manajemen sampah mandiri di kawasan pelabuhan serta wisata). Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Zona Budaya Wisata Berkelanjutan): Mencakup seluruh pulau permukiman dan wisata di: - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: Fokus pada praktik zero waste bagi wisatawan dan pengelola resort, serta edukasi konservasi ekosistem laut bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari ekonomi biru.	
		Sosialisasi penggunaan transportasi publik, budaya bersepeda, dan jalan kaki sebagai bagian dari Net Zero Emission	v	v					Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Zona Sosialisasi Mobilitas Aktif): Fokus pada titik simpul transportasi dan jalur pejalan kaki/sepeda di: - Kota Administrasi Jakarta Pusat: Area TOD Dukuh Atas, Stasiun Gambir, Stasiun Tanah Abang, dan sepanjang jalur pedestrian Sudirman-Thamrin.	Dinas Perhubungan, DLH, PT TransJakarta, PT MRT

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kota Administrasi Jakarta Selatan: Area TOD Blok M, Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Manggarai, dan jalur sepeda koridor Satrio-Rasuna Said. - Kota Administrasi Jakarta Timur: Area TOD Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Stasiun Jatinegara, dan jalur sepeda koridor Pulo Gadung. - Kota Administrasi Jakarta Barat: Area TOD Kembangan, Stasiun Palmerah, Terminal Kalideres, dan jalur pedestrian kawasan Kota Tua. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Edukasi Konektivitas Pesisir): Fokus pada aksesibilitas transportasi publik di wilayah utara: - Kota Administrasi Jakarta Utara: Area TOD Tanjung Priok, Stasiun Jakarta Kota (sisi Utara), kawasan transit Jakarta International Stadium (JIS), dan jalur pejalan kaki kawasan wisata Ancol.	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Zona Sosialisasi Transportasi Perairan Rendah Emisi): - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: Dermaga Kali Adem, Dermaga Marina Ancol, dan seluruh dermaga pulau permukiman sebagai titik awal transisi gaya hidup rendah karbon melalui mobilitas perairan dan jalan kaki di area pulau.)	
	Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Dekarbonisasi	Peningkatan kapasitas pengawasan pembangunan rendah karbon dan audit energi pada bangunan gedung (Green Building)					v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, mencakup kawasan perkantoran, komersial, dan bangunan publik di: - Kota Administrasi Jakarta Pusat: Fokus pada pengawasan dan audit energi gedung tinggi di kawasan Sudirman, Thamrin, dan kompleks perkantoran pemerintahan. - Kota Administrasi Jakarta Selatan: Fokus pada audit energi di kawasan bisnis Kuningan, TB Simatupang, dan pusat perbelanjaan skala besar.	Bappeda, DCKTRP, DLH, Biro PLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									- Kota Administrasi Jakarta Timur: Fokus pada pengawasan standar bangunan rendah karbon di kawasan industri dan fasilitas publik terpadu. - Kota Administrasi Jakarta Barat: Fokus pada audit energi bangunan komersial dan hunian vertikal di kawasan pusat pertumbuhan baru (Kembangan). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Pengawasan Infrastruktur Pesisir): Mencakup bangunan pelabuhan, industri, dan fasilitas wisata di: - Kota Administrasi Jakarta Utara: Fokus pada pengawasan implementasi Green Building pada fasilitas logistik pelabuhan dan audit energi pada bangunan industri di kawasan pesisir. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Zona Tata Kelola Rendah Karbon Pulau Kecil): - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Pengarusutamaan Investasi Hijau dan Insentif	Penerapan instrumen fiskal (insentif/disinsentif) dan promosi investasi yang berprinsip pada pembangunan rendah emisi					v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek (Pusat Investasi Rendah Karbon): Mencakup kawasan bisnis, pusat keuangan, dan pengembangan properti di: - Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Investasi Ekonomi Biru & Sirkular): Mencakup kawasan industri dan logistik pesisir di: - Kota Administrasi Jakarta Utara dan pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat. Ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu (Zona Investasi Konservasi & Wisata Hijau): Mencakup seluruh gugusan pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	Bappeda, DPMPTSP, BPKD

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Akselerasi Dekarbonisasi Menuju NZE 2050	Transisi bus listrik (TransJakarta), penetapan LEZ, dan pembangunan 50 titik kawasan kompak (TOD)	v	v	v	v	v	v	Ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek mencakup daratan utama yang menjadi konsentrasi mobilitas penduduk di: - Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Jaringan MRT/LRT: Jalur eksisting dan rencana (seperti MRT Fase 1 & 3, LRT Jabodebek, dan LRT Jakarta). Kawasan Low Emission Zone (LEZ): Penetapan zona rendah emisi terpadu Kawasan Kompak/TOD: Implementasi 50 titik pusat layanan yang tersebar di kecamatan-kecamatan strategis (seperti Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Matraman). Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng (Zona Konektivitas Pesisir Rendah Karbon): Mencakup wilayah pesisir di Kota Administrasi Jakarta Utara dan pesisir Kota Administrasi Jakarta Barat.	DLH, Dishub, Bappeda, Trans Jakarta, PT MRT Jakarta

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
K.7 Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana	Pengendalian fungsi lahan untuk mencegah dampak perubahan iklim	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			v	v			Wilayah ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, dan ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu	DLH, DKPKP, DSDA, Bappeda
	Penguatan Mitigasi dan Manajemen Risiko Bencana Terpadu	Sistem Pertahanan Pesisir dan Pengendalian Banjir berbasis solusi alam (Nature-based Solutions)	v	v	v	v	v	v	Wilayah ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, dan ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu difokuskan pada wilayah Pesisir Utara (Pantura) dan Area Rawan Banjir/Genangan	DSDA, Bappeda, BPBD, DCKTRP, DLH
	Memperkuat tata kelola terkait ketahanan perubahan iklim dan bencana alam	Optimasi manajemen risiko bencana dengan koordinasi lintas aktor dan integrasi sistem peringatan dini (Early Warning System) berbasis komunitas	v	v					Wilayah ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, dan ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu difokuskan pada jaringan Pengendalian Banjir di DKI Jakarta Penerapan Zero Delta Q pada kavling bangunan gedung di DKI Jakarta. Kawasan budidaya yang bertampalan dengan kawasan rawan banjir, likuifaksi, dan kebakaran:	BPBD, Bappeda, Bappeda

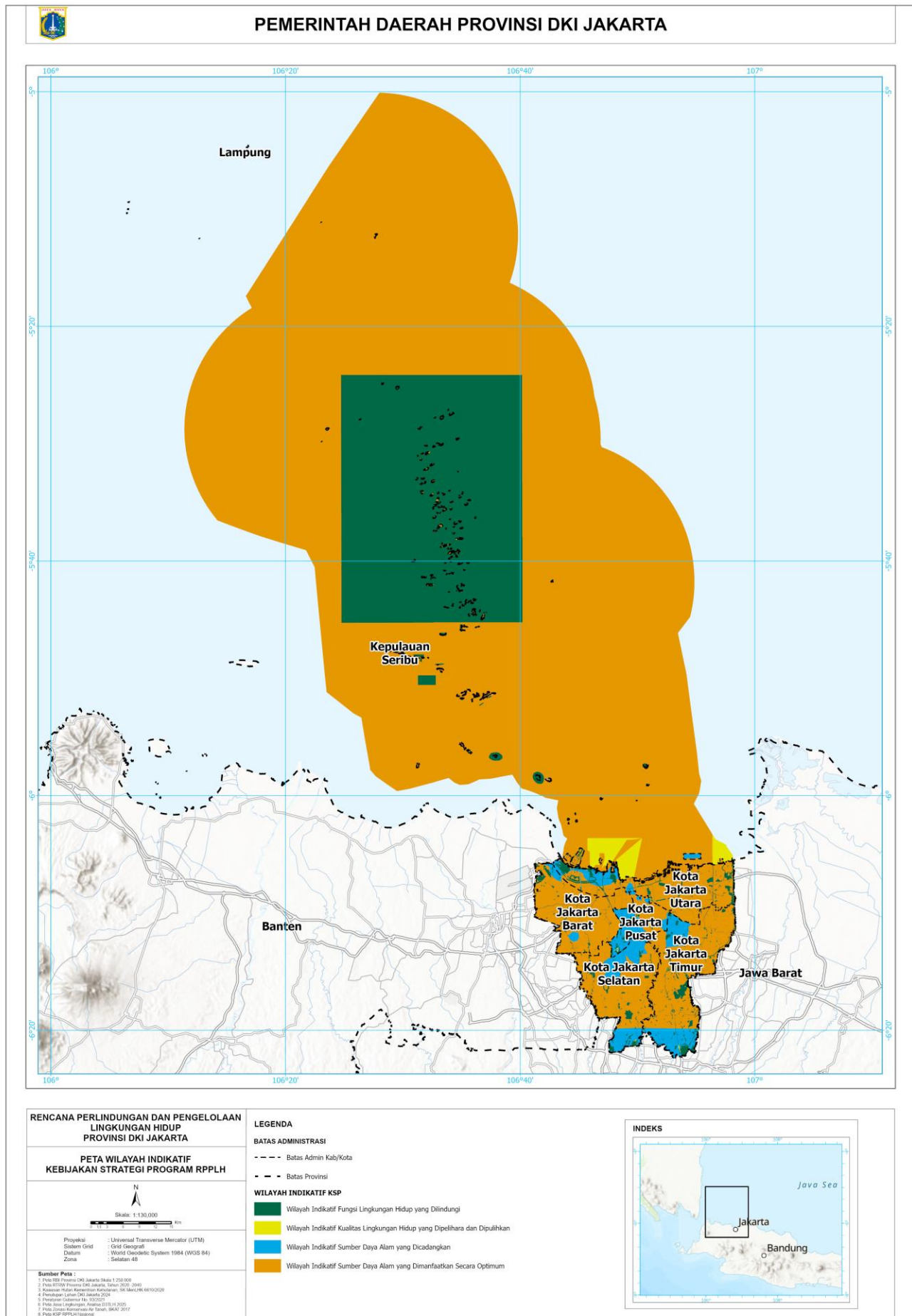
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									1. Kecamatan Cilincing 2. Kecamatan Makasar 3. Kecamatan Penjaringan Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan Sungai di Sungai Cikapadilan, Sungai Angke, Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Cakung, Sungai Blencong.	
		Implementasi Drainase Berkelanjutan & Zero Delta Q	v	v	v				Wilayah ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, ekoregion Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, dan ekoregion Nusa Koral Kepulauan Seribu difokuskan pada jaringan Pengendalian Banjir di DKI Jakarta. Penerapan Zero Delta Q pada kavling bangunan gedung di DKI Jakarta. Kawasan budidaya yang bertampalan dengan kawasan rawan banjir, likuifaksi, dan kebakaran: 1. Kecamatan Cilincing 2. Kecamatan Makasar 3. Kecamatan Penjaringan	DCKTRP, DSDA, DLH, Bappeda

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
									Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan Sungai di Sungai Cikapadilan, Sungai Angke, Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Cakung, Sungai Blencong.	
		Revitalisasi Ekosistem Riparian, Penerapan Zero Delta Q, dan Standardisasi Bangunan Tahan Bencana	v	v	v	v			Kecamatan Cilincing (Jakarta Utara) Kecamatan Makasar (Jakarta Timur) Kecamatan Penjaringan (Jakarta Utara) Sempadan sungai di seluruh wilayah terkait 13 DAS Ekoregion: Dataran Fluviovulkanik: sebagian besar wilayah sungai dan DAS utama di Jakarta Lahan Basah Pantura Jaseng: pesisir utara Jakarta, termasuk Cilincing dan Penjaringan.	DSDA, DLH, DPHK, Bappeda
	Peningkatan Ketahanan Wilayah melalui Infrastruktur Berkelanjutan	Pengarusutamaan Investasi Climate Proofing					v	v	Seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada kawasan strategis dan pesisir Ekoregion: Dataran Fluviovulkanik: Wilayah perkotaan tengah dan selatan Jakarta Lahan Basah Pantura Jaseng: Wilayah pesisir utara Jakarta	Bappeda, DPMPSTP, DCKTRP, BPBD

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode						Lokasi Indikatif dan Klasifikasi Ekoregion	Instansi Pelaksana
			2031	2036	2041	2046	2051	2056		
	Optimasi Pembiayaan Berbasis Iklim	Implementasi instrumen investasi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim			v	v			Kawasan Industri, CBD, dan Proyek Strategis Daerah Ekoregion: Dataran Fluviovulkanik: Wilayah perkotaan pusat dan selatan Jakarta Lahan Basah Pantura Jaseng: Wilayah pesisir utara Jakarta	Bappeda, BPAD, BPKD, DPMPTSP
	Peningkatan Ketahanan Bangunan dan Lingkungan terhadap Risiko Bencana	Penguatan regulasi dan pengawasan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang tahan terhadap gempa, banjir, dan cuaca ekstrem	v	v					Seluruh Wilayah DKI Jakarta (Bangunan Publik dan Komersial) Ekoregion: Dataran Fluviovulkanik: Wilayah perkotaan tengah dan selatan Jakarta Lahan Basah Pantura Jaseng: Wilayah pesisir utara Jakarta	DCKTRP, BPBD, DPRKP, Bappeda
		Revitalisasi Kawasan Permukiman Tangguh Bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan komunitas	v	v	v	v			Kawasan Rawan Banjir dan Kebakaran Ekoregion: Dataran Fluviovulkanik: Wilayah perkotaan tengah dan selatan Jakarta Lahan Basah Pantura Jaseng: Wilayah pesisir utara Jakarta	DPRKP, DCKTRP, BPBD, Bappeda

V. Peta Arah Kebijakan Strategi Program RPPLH DKI Jakarta

Peta Wilayah Indikatif Kebijakan Strategi Program RPPLH DKI Jakarta



Luas Wilayah Indikatif RPPLH Provinsi DKI Jakarta

Wilayah Indikatif	RPPLH Provinsi DKI Jakarta	
	Luas (Ha)	(%)
Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi	117,724	18.12
Wilayah Indikatif Kualitas Lingkungan Hidup yang Dipelihara dan Dipulihkan	4,297	0.66
Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dicadangkan	11,555	1.78
Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan Secara Optimum	516,284	79.45
Total	649,860	100%

VI. Indikator Kinerja Utama RPPLH Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Parameter	Baseline	Sasaran		
				2031	2046	2056
1	D3TLH	Status D3TLH	Terlampauai (Laporan Review D3TLH, 2025)	Mempertahankan status D3TLH (Tidak terjadi penurunan status)	Mempertahankan status D3TLH (Tidak terjadi penurunan status)	Mempertahankan status D3TLH (Tidak terjadi penurunan status)
		IPRLH	0,69 (D3TLH Nas., 2024)	0,69	0,72	0,77
2	Mutu Lingkungan Hidup	IKLH	56,39 (Laporan IKLH 2024)	56,66	57,47	77,5
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	31,47% (SIPSN, 2025)	43,78%	90%	100%
		Penurunan Emisi GRK Tahunan	25,9% (Tabel II.22 RPJM, 2025)	41,64%	80,98%	100%
3	Kelimpahan Aset Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Kehati	0,618 (RPJP, 2025)	0,63	0,66	0,7
		Persentase RTH Publik	5,2% (RPJM, 2025)	5,64	5,77	5,86

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG